

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI – ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA  
PPS DESA RANDOBAWAILIR – KECAMATAN MANDIRANCAN  
2023

Kpt 613 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA RANDOBAWAILIR KECAMATAN MANDIRANCAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata  
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;  
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2023
  - Keputusan Ini Menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri  
Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Randobawailir Kecamatan  
Mandirancan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Oktober 2023.